



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI YANTO Bin MADRI;  
Tempat lahir : Penumangan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tiyuh Tirta Penumangan Rt/Rw 001/001 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak/belum Bekerja;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/01/III/1/8/2024/Satreskrim tanggal 25 Maret 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung LUM (getah karet yang berada di mangkok) dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik mengajukan 3 Orang Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RADEN TIMBUL Bin SAYUTI TALIB;
  - Bahwa saksi merupakan Security PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (PT HIM) yang telah menangkap Terdakwa saat melakukan perbuatannya mengambil getah karet milik PT HIM di areal perkebunan Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian biasa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib. di PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi selaku SATPAM di PT Huma Indah Mekar berpatroli dengan saudara ANDI dan saudara RUSTAM lalu saksi memeriksa dan melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama HERI YANTO Bin MADRI (Alm) sedang membawa barang berupa Getah karet 1 (satu) karung yang berisikan LUM (getah karet yang berada di mangkok) yang dimasukkan ke dalam ember lalu dimasukkan kedalam karung. Setelah itu kami langsung membawa orang tersebut ke Posko PT Huma Indah Mekar sesampainya di posko Atasan saksi yang bernama TR SIREGAR langsung mengarahkan saksi untuk membawa seorang laki-laki tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian Getah karet LUM (getah karet yang berada di mangkok) sebanyak 25 (dua puluh lima) Kilogram milik PT Huma Indah Mekar tersebut sekira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pihak PT HIM sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa karena baru satu kali ketahuan melakukan perbuatan mengambil getah karet milik PT HIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI SAPUTRA Bin KOMARUDIN;
  - Bahwa saksi merupakan Security PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (PT HIM) yang telah menangkap Terdakwa saat melakukan perbuatannya mengambil getah karet milik PT HIM di areal perkebunan Divisi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl



6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian biasa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib di PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. di PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi selaku SATPAM di PT Huma Indah Mekar berpatroli dengan saudara RADEN TIMBUL dan saudara RUSTAM lalu saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku HERI YANTO Bin MADRI (Alm) sedang membawa barang berupa Getah karet 1 (satu) karung yang berisikan LUM (getah karet yang berada di mangkok) yang dimasukkan ke dalam karung dan memberhentikan seorang laki-laki tersebut lalu saksi mengetahui orang tersebut membawa LUM (getah karet yang berada di mangkok) yang di ambil mereka dari PT Huma Indah Mekar lalu kami langsung membawa orang tersebut ke Posko PT Huma Indah Mekar. Sesampainya di posko Atas saksi yang bernama TR SIREGAR langsung mengarahkan saksi untuk membawa seorang laki-laki tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian Getah karet LUM (getah karet yang berada di mangkok) sebanyak 25 (duapuluh lima) Kilogram milik PT Huma Indah Mekar tersebut sekira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT HIM sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa karena baru satu kali ketahuan melakukan perbuatan mengambil getah karet milik PT HIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RUSTAM Bin TAMBUHIN;

- Bahwa saksi merupakan Security PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (PT HIM) yang telah menangkap Terdakwa saat melakukan perbuatannya mengambil getah karet milik PT HIM di areal perkebunan Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian biasa tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib di PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl*



Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat di PT. Huma Indah Mekar Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi selaku SATPAM di PT Huma Indah Mekar berpatroli dengan saudara RADEN TIMBUL dan saudara ANDI SAPUTRA lalu saksi memeriksa dan melihat seorang laki-laki yang mengaku HERI YANTO Bin MADRI (Alm) sedang membawa barang berupa Getah karet 1 (satu) karung yang berisikan LUM (getah karet yang berada di mangkok) yang dimasukkan ke dalam karung dan memberhentikan seorang laki-laki tersebut lalu saksi mengetahui orang tersebut membawa LUM (getah karet yang berada di mangkok) yang di ambil mereka dari PT Huma Indah Mekar lalu kami langsung membawa orang tersebut ke Posko PT Huma Indah Mekar. Sesampainya di posko Atasan saksi yang bernama TR SIREGAR langsung mengarahkan saksi untuk membawa seorang laki-laki tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian Getah karet LUM (getah karet yang berada di mangkok) sebanyak 25 (duapuluh lima) Kilogram milik PT Huma Indah Mekar tersebut sekira Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak PT HIM sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa karena baru satu kali ketahuan melakukan perbuatan mengambil getah karet milik PT HIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah saat melakukan perbuatan mengambil getah karet milik PT HIM di areal perkebunan Divisi 6 (enam) di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT HIM tersebut mulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengumpulkan getah karet lalu setelah terkumpul sekitar 25 (duapuluh lima) Kilogram, Terdakwa pulang ke rumah lebih dahulu untuk mengambil motor dengan maksud membawa getah karet tersebut, saat menaikkan getah karet ke atas motor Terdakwa di pergoki para security PT HIM lalu di proses di kantor kepolisian;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet milik PT HIM tujuannya hendak di jual untuk mendapatkan uang memperbaiki speaker milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya Kembali;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa HERI YANTO Bin MADRI;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/01/III/1/8/2024/Satreskrim tanggal 25 Maret 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan dengan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa dituntut dan di ancam denda sesuai dengan rumusan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diajukan barang bukti maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan hakim kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT HIM;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat umum;

### Keadaan yang meringankan:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANTO Bin MADRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI YANTO Bin MADRI tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung getah karet dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) Kilogram;Dikembalikan kepada PT Huma Indah Mekar melalui Saksi Raden Timbul Bin Sayuti Talib;
- 1 (satu) ember plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amran Nur Sahid selaku Penyidik pada Polres Tulang Bawang Barat dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suhermanto, S.H.**

**Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.**

*Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mgl*